



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 188/1996 /SK/410.013/96
T E N T A N G
IZIN USAHA PERSEWAAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Sdr. Suliyati tanggal 11 Maret 1996
Nomor Alamat Ds. Tenggulun, Kec. solokuro
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan 2 Unit Sound System dan 1 Unit Terop
- Menimbang** : Bahwa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

PERTAMA : Memberi Izin Usaha Persewaan :

- a. Nama Pengusaha : Suliyaji
- b. Alamat Pengusaha : Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro
- c. Nama Usaha Persewaan : -
- d. Alamat Usaha Persewaan : Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro

KEDUA : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 15 - 3 - 1996

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Dati II Lamongan ;
- 2. Sdr. Camat Solokuro (setempat) ;
- 3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor :
Tanggal :

1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan	Surat permohonan tanggal 11 Maret 1996
2. Dasar Hukum Pemberian Izin	a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991
3. Jangka waktu pemberian izin	Selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftar ulang setiap tahun.
4. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang i z i n	1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usaha-nya apabila terjadi perubahan dan atau penam-bahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ke-tertiban dan keindahan lingkungan.
5. Ketentuan lain - lain	a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat di- p i n d a h t a n g a n k a n ; b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memnuhi ketentuan-keten-tuan yang berlaku atau bertentangan dengan per-aturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED, SH